

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Hal ini juga merupakan potensi sumber daya terpendam yang sangat besar untuk dikembangkan. Sektor kelautan dan perikanan sangat dibutuhkan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan dan keluarga.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki 17.480 pulau dan wilayah perairan seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km<sup>2</sup> dan laut teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>. Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 juta km<sup>2</sup> pada perairan *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE). Lautan Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% dari spesies ikan didunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias dan rumput laut(Mahmudah, 2015:1).

Indonesia memiliki potensi lahan budidaya laut yang sangat besar untuk dikembangkan. Dari total potensi lahan perikanan budidaya, sekitar 17,91 juta atau 68% merupakan potensi lahan budidaya laut. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Kegiatan *illegal fishing* yang sering terjadi di wilayah pengelolaan adalah pencurian ikan oleh Kapal-Kapal Perikanan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. Dalam kegiatan *illegal fishing* telah mengakibatkan kerugian yang besar di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah kasus kapal *illegal fishing* di Indonesia**

No	Tahun	Kasus kapal <i>Illegal Fishing</i>
1	Tahun 2016	163 Kapal
2	Tahun 2017	367 Kapal
3	Tahun 2018	106 Kapal

(Sumber: Data dari Kompas.com jakarta, tahun 2019)

Dari tabel tersebut dapat menunjukkan kepada kita bahwa signifikansi perbandingan tahun 2018 mengalami penurunan 64% dibandingkan 2017 dengan kapasitas pengawasan yang sama. Mekanisme terhadap pengawasan dan penanganan *illegal fishing* lebih dikembangkan guna meningkatkan tingkat kepatuhan serta maksimalkan dan memberikan sanksi sesuai dengan kategori pelanggarannya.

Bahwa ada sebuah kebijakan tentang *illegal fishing* adalah peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pada pasal 69 ayat (4) dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 memiliki serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terhadap tindakan *illegal fishing*, salah satunya adalah dilakukan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan dalam pasal 76A Undang-Undang perikanan juga ditetapkan bahwa benda dan alat yang digunakan atau yang dihasilkan dari tindakan pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri ([www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)).

Adapun organisasi pusat yang bertugas menangani kebijakan dasar atau mengawal *illegal fishing* adalah Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (satgas 115), Penerapan pasal 69 ayat (4) dan pasal 76A harus memenuhi syarat subyektif dan obyektif serta perlu menyelamatkan seluruh ABK (Anak Buah Kapal) kapal perikanan dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Selama kapal pelaku *illegal fishing* berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan ada

bukti ikan ditangkap maka sudah dapat dilakukan penenggelaman. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dibentuk berdasarkan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Unit Pelaksana Teknis Ditjen PSDKP diklasifikasi menjadi 2 (dua) yaitu Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (unit kerja setara Eselon IIIA) dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (unit Kerja setara Eselon IVA) sampai saat ini, telah terbentuk 14 UPT salah satunya di daerah Kepulauan Riau adalah Pangkalan PSDKP Batam. UPT Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan tugasnya dalam penanganan *illegal fishing* didukung oleh Satuan Kerja (Satker) PSDKP dan Pos PSDKP yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia terbentuk 58 satker 142 Pos PSDKP, salah satu di daerah Kepulauan Riau terbentuk Satuan Kerja (satker) yang menangani *illegal fishing*([www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)).

Kecenderungan adanya kegiatan *illegal fishing* Indonesia dapat mengalami kerugian setiap tahunnya, selain itu juga merugikan para nelayan Indonesia. Adanya kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan-nelayang asing ataupun asli warga Indonesia melakukan penangkapan ikan yang tidak adanya izin dapat berdampak negatif adanya pengurangan stok persediaan ikan, pada wilayah perairan Indonesia, memberikan dampak buruk bagi ekosistem laut. Adanya sistem pengawasan wilayah perairan terus dilakukan

dengan maksimal agar mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat.

Salah satu daerah kepulauan di Indonesia adalah Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi kepulauan Riau memiliki wilayah luas yang mencapai 425.214,6679km<sup>2</sup>, terdiri dari perairan 417,005,0594 km<sup>2</sup> (98%) termasuk 379.000 km<sup>2</sup> dan daratan 8.209,608 km<sup>2</sup> (2,0%) dan panjang garis pantai diperkirakan 2.367,6 km yang didominasi oleh perairan laut yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil merupakan kawasan yang kaya dan produktif serta memiliki potensi sumberdaya hayati dan non hayati yang besar. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari berbagai hasil perikanan laut, wisata bahari, dan pantai, ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut serta beragam jenis biota laut lainnya. Selain sumberdaya hayati juga memiliki sumberdaya alam non hayati yaitu minyak bumi, gas alam, pasir laut, bahan tambang mineral dengan cadangan yang sangat besar dan terdapat dalam muatan kapal yang tenggelamkan. Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu tempat yang cukup rawan akan terjadi kegiatan *illegal fishing* sampai saat ini. Berikut tabel data dari jumlah kasus *illegal fishing* di Kepulauan Riau dari tahun 2016-2018 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah kasus *illegal fishing* di Kepulauan Riau**

No	Tahun	Jumlah Kasus Illegal Fishing
1	2016	26 Kasus
2	2017	34 Kasus
3	2018	41 Kasus
4	2019	38 Kasus

*Sumber: Data dari Pangkalan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Kota Batam, tahun 2019.*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sepanjang 2018 ini, Satuan kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam sudah menangkap 297 awak kapal diantaranya terdapat awak kapal asing dan lokal yangtelah melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Kepulauan Riau dan 37 orang awak kapal lokal Batam. Berdasarkan data yang mereka direkap dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, setiap tahun angka penangkapan *illegal fishing* selalu meningkat. Pada tahun 2016 kasus *illegal fishing* hanya 28 kasus terjadi peningkatan di tahun 2017 menjadi 34 kasus, dan pada tahun 2018 terjadi kasus *illegal fishing* peningkatan menjadi 41 kasus. Berikut data jumlah Anak Buah Kapal (ABK) Negara asing yang tertangkap dari tahun 2016-2018 seperti dibawa ini:

**Tabel 1.3**

Data Jumlah ABK Negara asing yang tertangkap dan asal kapal yang di tangkap dari Tahun 2016-2018 Di Satker PSDKP Batam

No	Tahun	Asal Kapal	Jumlah ABK dan Nahkoda yang Tertangkap	Alat Tangkap
1	2016	Malaysia,Vietnam,Thailand	211 Orang	Trawl,Pair Trawl,Hand Line,Rawai,Trawl
2	2017	Malaysia,Vietnam	237 Orang	Gillnet,Pair Trawl, Trawl,Jaring cumi,Jaring Gillnet,Jaring Lingkar,
3	2018	Malaysia,Vietnam, Indonesia	297 Orang	Otter Trawl,Gillent,Trawl,Pair Trawl,jaring,

*Sumber: Data dari Pangkalan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan) Kota Batam, tahun 2019.*

Dari tabel diatas Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa para nelayan yang mencuri ikan berasal dari Negara Malaysia,Vietnam,Thailand,dan Myanmar dan alat tangkap yang digunakan seperti pukat harimau, jaring gillnet, dan jaring lingkar untuk mencuri ikan beraneka ragam, hal tersebut dapat mengancam dan merusak ekosistem bawah laut khususnya di Kepulauan Riau.

Dalam hal ini yang dilalukan untuk penanganan kegiatan *illegal fishing* adanya program dari Pangkalan PSDKP Batam adalah melakukan pengawasan langsung di lapangan dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun berkerjasama dengan TNI angkatan laut, dan Polisi Air.Untuk melalukan mengilamanisir adanya *illegal fishing* di Kepulauan Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Ary Wahyono dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ISSN: 0251-286X. Volume 20 No. 2 Edisi April 2012, dengan judul penelitian “Baganisasi” Di Perairan Pulau Sebatik dalam Mengatasi *Illegal Fishing* bahwa Berdasarkan analisa dihasilkan bahwa *illegal fishing* di wilayah perairan Pulau Sebatik disebabkan oleh: (a) lemahnya koordinasi aparat penegak hukum. Sementara kebijakan baganisasi berdampak positif, karena: (a) menghambat masuknya nelayan asing; (b) menunjukkan penguasaan perairan oleh Republik Indonesia; dan (c) kapal Tentara Angkatan Laut Negara lain segan masuk ke wilayah perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya.

Dan penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bobby Bella Alamsyah dari Universitas Mulawarman, ISSN: 1381-1396. Volume 5, No. 4 Edisi 2017, dengan judul penelitian Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau 2010-2015. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisa yang dihasilkan bahwa *illegal fishing* di wilayah perairan Kepulauan Riau disebabkan oleh: (a) Masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah; (b) Masih perlu dikembangkannya komitmen bersama pemberantasan IUU fishing, sehingga legal aspek yang dapat mempengaruhi kesuksesan operasional sistem tersebut dapat segera diselesaikan; dan (c) Lemahnya Koordinasi dalam penegakan hukum. Penelitian-penelitian ini yang akan berguna untuk memberikan masukan terhadap hasil dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang “**Evaluasi Kebijakan**

## **Penanganan *Illegal Fishing* (Studi Kasus Di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Kepulauan Riau)**

### 1.2 Rumusan Masalah

Adapun dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai adalah berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan penanganan *illegal fishing* di Kepulauan Riau?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan penanganan *illegal fishing* di Kepulauan Riau.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diterapkan, maka studi ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik secara akademisi atau teoritis maupun praktis. Adapun manfaat sederhana dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta mampu memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya bidang ilmu Kebijakan Publik.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, manfaat dan masukan bagi mahasiswa Administrasi Negara di Universitas Putera Batam sebagai bahan acuan untuk dapat di lakukannya penelitian-penelitian lanjutan yang sejenis.
2. Masukan bagi instansi terkait yaitu Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam meningkatkan penanganan dalam menanggulangi *illegal fishing* baik di tempat maupun dilapangan.
3. Bagi masyarakat memberikan informasi dengan kebijakan penanganan *illegal fishing* yang sudah dilakukan.